



P U T U S A N
Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm);**
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 12 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Parandakan Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm);**
2. Tempat lahir : Sungai Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 Pebruari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Taruna Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Dr. SYAIFUL BAHRI, S.H., M.H., 2. ZAKIYAH, S.H., M.H., 3. SRI HERLINA, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor "Dr. Syaiful Bahri, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Rekan” beralamat di Perum Fitria Jaya Residence Blok Grand Fitria 1 Blok M No. 13 Sungai Ulin Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SK-HSS/III/2023 tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kandangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 16.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Blok III Warutas Area Konsensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang berada di wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang beralamat di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan pasal 136 Ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 16.40 Wita terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) dan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) pergi untuk melihat kegiatan produksi penambangan batu bara di Blok III Warutas Area Konsensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara milik PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang berada di wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang beralamat di Desa Batang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) memberitahu saksi H. FAHRIANSYAH, S.Sos Alias UTUH ADING melalui aplikasi *WhatsApp* dengan perkataan “*lahan digawi buhannya pulang bos ai, apa sudah bereskah (lahan dikerjakan lagi oleh mereka PT. AGM)* dan dijawab oleh saksi H. FAHRIANSYAH, S.Sos Alias UTUH ADING “*belum beres, tagur haja dulu (belum beres, tegur saja dulu)*”, lalu terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) dan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) bermaksud menghentikan kegiatan produksi penambangan batu bara PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) di lokasi tersebut lalu para terdakwa mengambil beberapa peralatan seperti : 1 (satu) utas tali raffia warna merah, 4 (empat) potong tongkat kayu dan saat itu terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu para terdakwa tanpa seizin dari pihak PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) memasuki area tambang Blok III Warutas yang merupakan Objek Vital Nasional dan Area Terbatas untuk masyarakat umum kemudian terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) menghentikan kegiatan ekskavator yang dioperasikan oleh saksi ZAINUDIN Bin ARDIANSYAH (Alm) yang sedang melakukan kegiatan penambangan di area tersebut, lalu terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) berkata “*Panggilkan pengawas*” kepada saksi ZAINUDIN Bin ARDIANSYAH (Alm) lalu saksi ZAINUDIN Bin ARDIANSYAH (Alm) menghentikan ekskavator dan menghubungi saksi NOORFADELI Alias PADLI kemudian datang saksi NOORFADELI Alias PADLI dan saksi HERDIANSYAH Bin MOCHAMMAD HASAN (Pengawas Tambang Blok III PT. AGM) lalu terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) berkata kepada saksi HERDIANSYAH Bin MOCHAMMAD HASAN yang pada pokoknya terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) menyuruh PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) untuk menghentikan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan penambangan dilahan / area yang dimaksud dan saat itu terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) berada di belakang terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) membawa 4 (empat) potong tongkat kayu dan tali rafia, kemudian saksi HERDIANSYAH Bin MOCHAMMAD HASAN berkata “ *apakah bisa aktifitas penyetopan kegiatan penambangan dilakukan besok hari dan biarkan malam ini kami melanjutkan pekerjaan* “ dan terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) menjawab “*kami akan menutup lokasi ini* “ lalu para terdakwa berjalan menuju jalan akses keluar masuk Area Pertambangan/PIT dan sesampainya di jalan PIT, terdakwa 1. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) mencabut parangnya dan membuat lobang di jalan pinggir dalam PIT di sisi kanan lalu terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) menyuruh saksi AHMAD GAZALI yang merupakan operator Ekskavator di area tambang untuk meletakkan tumpukan tanah di sisi kanan dan sisi kiri jalan PIT lalu setelah tumpukan tanah diletakkan kemudian para terdakwa menancapkan 4 (empat) tongkat kayu dengan posisi berderet sehingga menghasilkan 4 (empat) buah titik tancapan tongkat dengan rincian terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) menancapkan 2 (dua) buah tongkat kayu di tumpukan tanah di sisi kanan jalan PIT sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) menancapkan 2 (dua) buah tongkat kayu di sisi kiri jalan PIT, kemudian para terdakwa membentangkan tali rafia di tengah jalan dan mengikatkannya pada masing-masing di tongkat kayu dari sisi kanan sampai dengan sisi kiri jalan PIT sehingga menutup akses keluar masuk kendaraan tambang PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang beroperasi menuju dan / atau keluar area pertambangan Blok III Warutas tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa sekira tanggal 14 Juli 2022 dan tanggal 21 Juli 2022 pihak PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) telah melakukan sosialisasi dan mediasi tentang Area Konsensi Perjanjian Karya Pengusahaan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM



Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang juga meliputi wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang berlokasi di Blok III Warutas Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dihadiri oleh para terdakwa dan masyarakat, namun terdakwa tetap melakukan penutupan akses keluar masuk jalan PIT area pertambangan Blok III Warutas Area Pertambangan Batubara milik PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) tersebut, karena para terdakwa melakukan klaim secara sepihak atas lahan di lokasi yang dimaksud sebagai milik orang tua terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) yang pernah dijual kepada saksi H. FAHRIANSYAH , S.Sos Alias UTUH ADING namun dalam faktanya lahan yang dimaksud adalah masuk dalam wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang merupakan bagian dari Area Konsensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM);

- Bahwa PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Blok III Warutas Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain sebagai berikut :
 1. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 080.K/40.00/MEM/2003 tanggal 22 Mei 2003 Tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Pada Blok I dan Blok II Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batu bara PT. Antang Gunung Meratus.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.687/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.166/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2019 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi batu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bara Atas nama PT. Antang Gunung Meratus Seluas \pm 110,21 (Seratus Sepuluh Dan Dua Puluh satu Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3137/ MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batu Bara Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Antang Gunung Meratus Seluas 110,19 (Seratus Sepuluh Dan Sembilan Belas Perseratus) Hektar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Kabupaten tapin Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 02 Januari 2023 dengan menggunakan GPSMap 62SC Merk GARMIN, diperoleh hasil pengukuran titik koordinat penancapan 4 (empat) buah tongkat kayu dengan bentangan tali rafia dari sisi kanan sampai dengan sisi kiri jalan PIT oleh para terdakwa di Blok III Warutas Area pertambangan PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Lokasi Pengambilan Titik Koordinat	No. Titik	X	Y	Ket.
1.	Lokasi Tambang PT. Antang Gunung Meratus	Titik 1	306175	9682316	
		Titik 2	306179	9682311	
		Titik 3	306188	9682304	
		Titik 4	306194	9682299	

- Bahwa berdasarkan overlay atas koordinat pada Titik 1: X. 306175, Y. 9682316; Titik 2: X. 306179, Y. 9682311; Titik 3: X. 306188, Y. 9682304 dan Titik 4: X.306194, Y.9682299 adalah merupakan wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.687/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 20 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.166/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2019 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi batu Bara Atas nama PT. Antang Gunung Meratus Seluas \pm 110,21 (Seratus Sepuluh Dan Dua Puluh satu Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) yang telah merintang dengan cara menutup jalan PIT Blok III Warutas Area Konsensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang berada di wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang beralamat di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengakibatkan PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) terhenti aktifitas produksi penambangan batu baranya sekira 4 (empat) jam sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian secara materiil lebih kurang sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Jo. Pasal 86F huruf b dan pasal 136 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM



-----Bahwa terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 16.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu –waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Blok III Warutas Area Konsensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang berada di wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang beralamat di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 16.40 Wita terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) dan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) pergi untuk melihat kegiatan produksi penambangan batu bara di Blok III Warutas Area Konsensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara milik PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang berada di wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang beralamat di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) memberitahu saksi H. FAHRIANSYAH , S.Sos Alias UTUH ADING melalui aplikasi *WhatsApp* dengan perkataan “ *lahan digawi buhannya pulang bos ai, apa sudah bereskah (lahan dikerjakan lagi oleh mereka PT. AGM)* dan dijawab oleh saksi H. FAHRIANSYAH , S.Sos

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM



Alias UTUH ADING “ belum beres , tagur haja dulu (belum beres, tegur saja dulu), lalu terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) dan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) bermaksud menghentikan kegiatan produksi penambangan batu bara PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) di lokasi tersebut lalu para terdakwa mengambil beberapa peralatan seperti : 1 (satu) utas tali raffia warna merah, 4 (empat) potong tongkat kayu dan saat itu terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu para terdakwa tanpa seizin dari pihak PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) memasuki area tambang Blok III Warutas yang merupakan Objek Vital Nasional dan Area Terbatas untuk masyarakat umum kemudian terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) menghentikan kegiatan ekskavator yang dioperasikan oleh saksi ZAINUDIN Bin ARDIANSYAH (Alm) yang sedang melakukan kegiatan penambangan di area tersebut , lalu terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) berkata “Panggilkan pengawas” kepada saksi ZAINUDIN Bin ARDIANSYAH (Alm) lalu saksi ZAINUDIN Bin ARDIANSYAH (Alm) menghentikan ekskavator dan menghubungi saksi NOORFADELI Alias PADLI kemudian datang saksi NOORFADELI Alias PADLI dan saksi HERDIANSYAH Bin MOCHAMMAD HASAN (Pengawas Tambang Blok III PT. AGM) lalu terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) berkata kepada saksi HERDIANSYAH Bin MOCHAMMAD HASAN yang pada pokoknya terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) menyuruh PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) untuk menghentikan kegiatan penambangan dilahan / area yang dimaksud dan saat itu terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) berada di belakang terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) membawa 4 (empat) potong tongkat kayu dan tali rafia, kemudian saksi HERDIANSYAH Bin MOCHAMMAD HASAN berkata “ apakah bisa aktifitas penyetopan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan penambangan dilakukan besok hari dan biarkan malam ini kami melanjutkan pekerjaan “ dan terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) menjawab “kami akan menutup lokasi ini “ lalu para terdakwa berjalan menuju jalan akses keluar masuk Area Pertambangan/PIT dan sesampainya di jalan PIT, terdakwa 1. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) mencabut parangnya dan membuat lobang di jalan pinggir dalam PIT di sisi kanan lalu terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) menyuruh saksi AHMAD GAZALI yang merupakan operator Ekskavator di area tambang untuk meletakkan tumpukan tanah di sisi kanan dan sisi kiri jalan PIT lalu setelah tumpukan tanah diletakkan kemudian para terdakwa menancapkan 4 (empat) tongkat kayu dengan posisi berderet sehingga menghasilkan 4 (empat) buah titik tancapan tongkat dengan rincian terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) menancapkan 2 (dua) buah tongkat kayu di tumpukan tanah di sisi kanan jalan PIT sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) menancapkan 2 (dua) buah tongkat kayu di sisi kiri jalan PIT, kemudian para terdakwa membentangkan tali rafia di tengah jalan dan mengikatkannya pada masing-masing di tongkat kayu dari sisi kanan sampai dengan sisi kiri jalan PIT sehingga menutup akses keluar masuk kendaraan tambang PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang beroperasi menuju dan / atau keluar area pertambangan Blok III Warutas tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa sekira tanggal 14 Juli 2022 dan tanggal 21 Juli 2022 pihak PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) telah melakukan sosialisasi dan mediasi tentang Area Konsensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang juga meliputi wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang berlokasi di Blok III Warutas Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dihadiri oleh para terdakwa dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM



masyarakat, namun terdakwa tetap melakukan penutupan akses keluar masuk jalan PIT area pertambangan Blok III Warutas Area Pertambangan Batubara milik PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) tersebut, karena para terdakwa melakukan klaim secara sepihak atas lahan di lokasi yang dimaksud sebagai milik orang tua terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) yang pernah dijual kepada saksi H. FAHRIANSYAH , S.Sos Alias UTUH ADING namun dalam faktanya lahan yang dimaksud adalah masuk dalam wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang merupakan bagian dari Area Konsensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM);

- Bahwa PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Blok III Warutas Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain sebagai berikut :
 1. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 080.K/40.00/MEM/2003 tanggal 22 Mei 2003 Tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Pada Blok I dan Blok II Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batu bara PT. Antang Gunung Meratus.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.687/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.166/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2019 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi batu Bara Atas nama PT. Antang Gunung Meratus Seluas ± 110,21 (Seratus Sepuluh Dan Dua Puluh satu Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM



Indonesia Nomor : SK.3137/ MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batu Bara Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Antasng Gunung Meratus Seluas 110,19 (Seratus Sepuluh Dan Sembilan Belas Perseratus) Hektar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Kabupaten tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 02 Januari 2023 dengan menggunakan GPSMap 62SC Merk GARMIN, diperoleh hasil pengukuran titik koordinat penancapan 4 (empat) buah tongkat kayu dengan bentangan tali rafia dari sisi kanan sampai dengan sisi kiri jalan PIT oleh para terdakwa di Blok III Warutas Area pertambangan PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Lokasi Pengambilan Titik Koordinat	No. Titik	X	Y	Ket.
1.	Lokasi Tambang PT. Antang Gunung Meratus	Titik 1	306175	9682316	
		Titik 2	306179	9682311	
		Titik 3	306188	9682304	
		Titik 4	306194	9682299	

- Bahwa berdasarkan overlay atas koordinat pada Titik 1: X. 306175, Y. 9682316; Titik 2: X. 306179, Y. 9682311; Titik 3: X. 306188, Y. 9682304 dan Titik 4: X.306194, Y.9682299 adalah merupakan wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.687/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.166/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2019Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi batu Bara Atas nama PT. Antang Gunung Meratus Seluas \pm 110,21 (Seratus Sepuluh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Dua Puluh satu Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) yang telah merintang dengan cara menutup jalan PIT Blok III Warutas Area Konsensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang berada di wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) yang beralamat di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengakibatkan PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) terhenti aktifitas produksi penambangan batu baranya sekira 4 (empat) jam sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian secara materiil lebih kurang sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 9 November 2023;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Nomor Register Perkara : PDM-30/KANDA/Eku/07/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) dan Terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta merintangangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan pasal 136 Ayat (2)" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) berupa pidana kurungan selama 6 (ENAM) BULAN dan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) pidana kurungan selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Salinan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.687/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 tanggal 12 September 2019 tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. ANTANG GUNUNG MERATUS;
 - 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 080.k/40.00.MEM/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang izin Produksi di wilayah PKP2B PT. ANTANG GUNUNG MERATUS; Dikembalikan kepada PT. Antang Gunung Meratus melalui saksi ALFI SYAHRIN Bin SIBELI;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hijau dengan Nomor imei 1: 868462054788016 dan imei 2 : 868462054788008 yang berisikan rekaman video tentang perbuatan merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT.AGM; Dikembalikan kepada Saksi HERDIANSYAH Bin MOCHAMMAD HASAN (Alm);
 - 4 (empat) potong tongkat kayu;
 - 1 (satu) utas tali raffia warna merah;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN kgn tanggal 9 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SARIP Alias AMAT MUSTI Bin MUSTI (Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SALAU (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, dan terhadap Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Salinan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.687/ Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 tanggal 12 September 2019 tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. ANTANG GUNUNG MERATUS;
 - 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 080.k/40.00.MEM/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang izin Produksi di wilayah PKP2B PT. ANTANG GUNUNG MERATUS;dikembalikan kepada PT. Antang Gunung Meratus melalui Saksi ALFI SYAHRIN Bin SIBELI;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hijau dengan Nomor imei 1: 868462054788016 dan imei 2 : 868462054788008 yang berisikan rekaman video;
- dikembalikan kepada Saksi HERDIANSYAH Bin MOCHAMMAD HASAN (Alm);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM



- 4 (empat) potong tongkat kayu;
 - 1 (satu) utas tali raffia warna merah;
- dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Para Terdakwa Nomor 14/Akta Pid/2023/PN Kgn tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 9 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta Pid/2023/PN Kgn tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 9 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Para Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permintaan Banding Penuntut Umum, kepada Terdakwa I pada tanggal 21 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Penggganti Pengadilan Negeri Rantau dan kepada Terdakwa II pada tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

Membaca Memori Banding tertanggal 21 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 22 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau kepada Terdakwa I melalui Lurah Parandakan pada tanggal 23 November 2023, kepada Terdakwa II melalui Kepala Desa Sungai Raya Utara pada tanggal 22 November 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca Memori Banding tertanggal 29 November 2023 yang diajukan oleh Para Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 30 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 17 November 2023, kepada Terdakwa I dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan kepada Terdakwa II tanggal 17 November 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri kandangan dengan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 9 November 2023;
2. Menerima banding Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. Membebaskan dan mengeluarkan Para Terdakwa dari Rumah Tahanan;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Para Terdakwa karena hukuman yang telah dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan, sehubungan dengan hal tersebut Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 9 November 2023 dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu” dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa semua unsur – unsur dakwaan Alternatif KESATU, yakni melanggar Pasal 162 Jo. Pasal 86 F huruf b dan Pasal 136 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, semua unsur-unsurnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dengan kesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan “turut serta mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu”;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan oleh karenanya memori tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 9 November 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 162 Jo. Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 9 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023 oleh kami PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Majelis dengan SUBUR SUSATYO, S.H.,M.H. dan CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 30 November 2023, Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 diucapkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM



dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta ROSMILAJANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUBUR SUSATYO, S.H.,M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ROSMILAJANTI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)